



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.04.1.52.08.11.07433 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PEREDARAN PANGAN KOMODITAS JAGUNG  
PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) *EVENT* MIR 162

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Membaca : a. Surat permohonan PT. Syngenta Indonesia Nomor 0137/SYN-Seeds/IX/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Permohonan Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG) Komoditas Jagung PRG *Event* MIR 162;
- b. Surat PT. Syngenta Seed Indonesia Nomor 0280/Syngenta-Seeds/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 perihal Permohonan Perubahan Nama Pemohon dari PT. Syngenta Indonesia menjadi PT. Syngenta Seed Indonesia;
- Menimbang : a. bahwa atas permohonan PT. Syngenta Indonesia tersebut di atas telah dilakukan pengkajian dan diterbitkan rekomendasi keamanan pangan komoditas jagung PRG *event* MIR 162 oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sesuai dengan surat Nomor B-26/KKH PRG/07/2011 tanggal 12 Juli 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Izin Peredaran Pangan Komoditas Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *Event* MIR 162;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

